



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Perparkiran perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi di bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Kepala Subbag Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi Banyuasin, yang berkedudukan di Sekayu.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Perparkiran.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Perparkiran Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan perparkiran sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang pengelolaan perparkiran;
- b. pemberian atau penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan kebutuhan;
- c. pembinaan dan pengarahan kepada juru parkir;
- d. perencanaan lokasi atau tempat parkir;
- e. pengawasan dan pengendalian kepentingan pengguna jasa parkir;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- g. pemantauan ketertiban dan keamanan di lokasi perparkiran;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melakukan pengurusan surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran;
- c. melakukan pengurusan arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran;
- d. menyusun data lokasi perparkiran;
- e. mengelola urusan rumah tangga serta perlengkapan;

- f. mengelola Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran;
- g. melakukan penyelenggaraan kebutuhan karcis retribusi parkir, karcis retribusi parkir khusus, petak dan lahan parkir serta dokumen lainnya;
- h. melakukan koordinasi rencana dan pemeliharaan fasilitas parkir, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya;
- i. melakukan koordinasi target penerimaan retribusi perparkiran setiap tahunnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan retribusi;
- l. menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja;
- m. melakukan Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis Perparkiran;
- n. menyusun Pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar stiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR.3...

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal : 4 Januari 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERPAKIRAN
PADA DINAS PERBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN